



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2015/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I Tanete RT.001 RW. 002, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon .

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 23/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 24 Februari 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1961 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Fahrudin bin H. M. Jafar di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai delapan orang anak, salah satunya bernama Sandi Rahman bin Fahrudin, anak kedelapan, yang lahir pada tanggal 22 Oktober 1996 (18 tahun, 4 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 5 bulan menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Nur Fitri. M binti Abd. Muis, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Wortel Monginsidi, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, Nur Fitri. M binti Abd. Muis, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sudah 3 tahun menjalin cinta dengan Nur Fitri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Abd. Muis sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Nur Fitri. M binti Abd. Muis tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.01/PW.01/39/2015, tanggal 6 Februari 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Nur Fitri. M binti Abd. Muis dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Sandi Rahman bin Fahrudin untuk menikah dengan Nur Fitri. M binti Abd. Muis;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun, 5 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan yaitu mengenai anak Pemohon sekitar 5 bulan menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Nur Fitri. M binti Abd. Muis bukan selama tiga tahun sebagaimana dalil permohonan Pemohon posita point 4, dan penambahan keterangan anak Pemohon bekerja sebagai petani, selebihnya Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Sandi Rahman bin Fahrudin dan calon istri anak Pemohon yang bernama Nur Fitri. M. binti Abd. Muis untuk didengar keterangannya di muka persidangan telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Nomor Kk.21.16.01.PW.01/39/2015 tanggal 6 Februari 2015, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7314070405100003 tertanggal 23 Mei 2014 bermeterai cukup dan di cocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 28 Mei 2014 untuk atas nama Sandi Rahman bermeterai cukup dan di cocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P3.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon mertua saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon mau memintakan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Sandi Rahman untuk menikah dengan calon isterinya bernama Nur Fitri binti Abd.Muis.
 - Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah.
 - Bahwa anak Pemohon cepat-cepat mau dinikahkan karena Pemohon khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sebab anak Pemohon sudah sering keluar sama-sama dengan calon isterinya.
 - Bahwa sekitar 5 bulan kenal anak Pemohon dengan calon istrinya.
 - Bahwa kalau melihat kehidupan sehari-harinya saksi yakin anak Pemohon sanggup menjadi seorang suami, karena anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai petani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan persemendaan, nasab dan tidak pula saudara sesusuan dan keduanya sama-sama beragama islam.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon istrinya perawan.
- Bahwa Pemohon telah melamar, lamaran Pemohon tersebut telah diterima oleh keluarga Nur Fitri binti Abd.Muis.
- Bahwa setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, anak Pemohon dinikahkan.

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon ibu kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon mau memintakan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Sandi Rahman untuk menikah dengan calon isterinya bernama Nur Fitri binti Abd.Muis.
- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah.
- Bahwa anak Pemohon cepat-cepat mau dinikahkan karena Pemohon khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sebab anak Pemohon sudah sering keluar sama-sama dengan calon isterinya.
- Bahwa sekitar 5 bulan kenal anak Pemohon dengan calon istrinya.
- Bahwa kalau melihat kehidupan sehari-harinya saksi yakin anak Pemohon sanggup menjadi seorang suami, karena anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai petani.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan persemendaan, nasab dan tidak pula saudara sesusuan dan keduanya sama-sama beragama islam.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon istrinya perawan.
- Bahwa Pemohon telah melamar, lamaran Pemohon tersebut telah diterima oleh keluarga Nur Fitri binti Abd.Muis.
- Bahwa setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, anak Pemohon dinikahkan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sandi Rahman bin Fahrudin yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nur Fitri. M binti Abd. Muis meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berumur 18 tahun 5 bulan, usia tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi calon mempelai pria.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P3 dan 2 orang saksi, menghadirkan Sandi Rahman bin Fahrudin (anak Pemohon) yang hendak dinikahkannya dan Nur Fitri. M binti Abd. Muis (calon istri anak Pemohon) untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Sandi Rahman bin Fahrudin dan calon istrinya telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon dan keterangan yang disampaikan oleh Sandi Rahman bin Fahrudin dan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (Muhsana binti H. Abd. Latif) telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1961 dengan seorang bernama Fahrudin bin H. M. Jafar.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai delapan orang anak, salah satunya Sandi Rahman bin Fahrudin.
- Bahwa Sandi Rahman bin Fahrudin lahir pada tanggal 22 Oktober 1996 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 18 tahun 5 bulan.
- Bahwa Sandi Rahman bin Fahrudin dan sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae menolak permohonan untuk menikahkan Sandi Rahman bin Fahrudin dengan Nur Fitri. M binti Abd. Muis karena usia anak Pemohon Sandi Rahman bin Fahrudin belum mencapai batas minimal usia calon mempelai pria yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Sandi Rahman bin Fahrudin dan Nur Fitri. M binti Abd. Muis tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai pria adalah 19 tahun yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan mengenai usia calon mempelai yang terdapat dalam undang-undang perkawinan tersebut, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon (Sandi Rahman bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrudin), sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Sandi Rahman bin Fahrudin dan tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai pria.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan satupun ayat atau hadits yang secara eksplisit mengatur batas usia calon suami dan calon isteri. Namun demikian, secara implisit ada ayat dan hadits menghendaki adanya batas usia tertentu. Adapun mengenai *baligh* dalam al Quran Surah an-Nisa ayat 6 Allah berfirman :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ...

Terjemahnya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin..."

Dari ayat ini dapat difahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur, adapun batas umur itu adalah *baligh*.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits juga disebutkan :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Terjemahnya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".

Menimbang, bahwa selain dari item-item yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Sandi Rahman bin Fahrudin bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon mengenai hubungan dekat (berpacaran) antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sekitar selama 5 bulan, sudah sedemikian erat. Pemohon mengkhawatirkan hubungan tersebut akan menjadi fitnah dan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama (zina), sehingga Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon walaupun belum cukup umur yang dikehendaki undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Sandi Rahman bin Fahrudin dengan Nur Fitri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M binti Abd. Muis tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk melaksanakan perintah Allah agar menjauhi perbuatan zina, sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat Al Quran isra ayat 32 yang berbunyi:

﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ فِي زَوَاجِهِمْ مَا بَيْنَهُمْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذُنُوبُهُمْ أَفَتَضَاهِيْنَ غَافِلِينَ ۚ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ﴾

Terjemahnya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

serta untuk menghindarkan *mudharat* (fitnah), maka manfaat yang diperoleh seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Sandi Rahman bin Fahrudin mencapai usia 19 tahun lebih baik dikesampingkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Terjemahnya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Sandi Rahman bin Fahrudin), untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya (Nur Fitri. M binti Abd. Muis).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Sandi Rahman bin Fahrudin untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nur Fitri. M binti Abd. Muis.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI dan Toharudin, S.HI,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Ibrahim Thoai, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Toharudin, S.HI,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 85.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	